

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami fase pembangunan, dimana pemerintahan berfokus untuk mencapai tingkat perekonomian yang stabil. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan perekonomian Indonesia adalah dengan memberdayakan koperasi sebagai salah satu gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan mampu memperkokoh sistem perekonomian dimulai dari lapisan masyarakat terbawah.

Dalam upaya mencapai tujuan ekonomi secara maksimal dan mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi anggota, koperasi sebagai sebuah organisasi perusahaan pasti memiliki komponen aset baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Setiap aset yang dimiliki haruslah dikelola dengan efektif dan efisien melalui metode manajemen aset yang tepat sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi koperasi.

Menurut Sugiana (2013:15) secara eksplisit aset menurut sudut pandang ekonomi adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) dimiliki oleh seseorang, sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintah yang memiliki: 1) nilai ekonomi (*economic value*); 2) nilai komersial (*commercial value*); 3) nilai tukar (*exchange value*).

Aset tetap menjadi komponen penting dalam menjalankan usaha. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 15.2 tentang aset tetap:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang (1) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa; untuk direntalkan kepada pihak lain; atau untuk tujuan administratif; dan (2) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Banyak koperasi yang belum memahami betapa pentingnya manajemen aset dan menganggap manajemen aset hanya sekedar instrumen pengelolaan daftar aset (inventaris). Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis dan keuangan, praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan.

Menurut Sugiama (2013:15) berdasarkan pada pengelolaan aset fisik, secara definitif manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa sebuah siklus kehidupan aset yang akan dimulai dengan tahap kegiatan: 1) Perencanaan kebutuhan aset, 2) Pengadaan aset, 3) Inventarisasi aset, 4) Legal audit aset, 5) Penilaian aset, 6) Pengoperasi dan pemeliharaan aset, 7) Pembaharuan/rejuvenasi aset, 8) Penghapusan aset, 9) Pengalihan melalui penjualan, penghibahan, penyertaan modal, atau pemusnahan aset (Sugiama, 2013:27).

Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut dengan revaluasi aset tetap berdasarkan PSAK 16 adalah:

“Penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar”.

Penilaian kembali aset tetap akan mencerminkan nilai buku ataupun nilai wajar dan beban penyusutan yang lebih realistis agar dapat diketahui kemampuan dan nilai kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Kemudian perubahan ini akan menyebabkan perubahan juga pada komposisi aset (aset tetap) dan modal (ekuitas) koperasi, sehingga berdampak pada laporan keuangan khususnya laporan neraca dan perhitungan sisa hasil usaha.

Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah (Mardiasmo, 2011:166).

Penilaian aset tetap dapat juga digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan badan dan pajak selisih hasil penilaian kembali aset tetap, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aset dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat beban pembayaran pajak. Untuk tujuan perpajakan, wajib pajak diizinkan untuk melakukan revaluasi aset tetap dengan cara menilai kembali aset tetap yang sebelumnya dibukukan berdasarkan harga perolehan kemudian disesuaikan dengan nilai wajarnya. Dampak dari penilaian akan menyesuaikan nilai buku aset tetap dengan nilai wajar aset tetap sehingga secara langsung juga

berdampak pada penetapan tarif pajak bumi dan bangunan bagi aset yang dimiliki suatu entitas.

Dalam hal ini, untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, berbagai kebijakan yang dibuat salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dan juga PMK RI No. 233/PMK.03/2015 tentang perubahan atas PMK RI No. 191/PMK.010/2015. Dapat dipahami bahwa PMK-191 merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai Revaluasi Aset Tetap, maka PMK-191 tidak mencabut atau mengubah PMK No.79/PMK.03/2008 yang berarti bahwa, setelah tahun 2016 ketentuan tentang PPh atas Revaluasi Aset Tetap Kembali lagi merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 dengan tarif yang dikenakan yaitu 10%.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas pengurangan tarif pajak final selisih revaluasi aset tetap untuk wajib pajak. Insentif pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Untuk Tujuan Perpajakan bahwa:

“Bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016, dengan tingkatan tarif: 1) Tarif 3%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan sampai 31 Desember 2015; 2) Tarif 4%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan pada 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016; 3) Tarif 6%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan pada 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016; 4) Tarif 10%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan setelah 31 Desember 2016”.

Kebijakan pemerintah ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi koperasi, untuk meninjau pentingnya penilaian aset tetap diterapkan. Kegiatan penilaian aset tetap juga disamping untuk menentukan nilai aset tetap yang

seharusnya tercatat, namun juga dapat menjadi alat untuk menaksir nilai beban-beban pajak koperasi yang harus dibayarkan koperasi, sehingga koperasi dapat menyiapkan langkah perencanaan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan pada periode selanjutnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas kaitan antara penilaian kembali aset tetap dan dampaknya pada beberapa variabel, terutama variabel perpajakan. Penelitian terdahulu ini diharapkan menjadi landasan berpikir peneliti, meliputi:

Wenefrida SA (2001) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Revaluasi Aset Tetap terhadap Laporan Keuangan Perusahaan dan Pajak”. Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

“Revaluasi aset tetap berpengaruh pada neraca pos aset dan pos modal dengan bertambahnya sejumlah selisih revaluasi aset tetap. Dengan demikian aset perusahaan mengalami kenaikan setelah dilakukannya kegiatan revaluasi. Atas kenaikan aset tersebut perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan sebesar 10% dari selisih revaluasi. Revaluasi tersebut juga akan mempengaruhi perhitungan penyusutan aset tetap yaitu dasar penyusutan yang dipakai untuk periode setelah dilakukannya revaluasi adalah sebesar nilai wajar aset. Manfaat dari kegiatan revaluasi selain memperbaiki posisi keuangan perusahaan adalah dapat mempermudah perusahaan mengajukan pinjaman jangka panjang”.

Mustofa (2007) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Tegel Indah Cemerlang Malang”. Dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa:

“Dalam jangka pendek jumlah pajak penghasilan terutang akan mengalami penurunan yang cukup signifikan apabila melakukan revaluasi aset tetap pada tahun pertama. Sehingga PPh yang harus dibayar akan berkurang. Tetapi dalam jangka panjang akibat revaluasi terhadap estimasi pembayaran PPh terutang pengaruhnya kecil sekali. Tetapi kewajaran laporan keuangan akan lebih akurat”.

Hudan Akbar Ramadhan (2012) dalam penelitian “Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban pajak penghasilan badan pada PT. Inka Madiun”. Terkait revaluasi aset tetap berdasarkan PMK No. 79/PMK.03/2008 dengan tarif PPh Final sebesar 10%. Berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat bahwa: “Revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. INKA (Persero) tidak dapat memberikan penghematan pajak bagi perusahaan karena beban pajak final akan dikenakan biaya kelebihan sebesar revaluasi”.

Teti Tri Atikasari (2016) melakukan penelitian atas “Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan yang Terutang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

“Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT Damai Sejahtera Abadi berdampak pada 1) Meningkatnya nilai buku aset tetap tersebut. 2) Sesuai dengan peraturan PMK RI No. 191/PMK.010/2015 surplus atas revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 3% karena permohonan diajukan pada tahun 2015. 3) Jumlah beban pajak penghasilan badan yang terutang perusahaan lebih kecil ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. 4) Mengecilnya beban pajak yang terutang pada pertengahan tahun 2016 disebabkan adanya PMK RI 169/PMK.010/2015 yang membatasi besarnya perbandingan utang dengan modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal sebesar empat banding satu (4:1). Adapun saran Penelitian ini adalah pihak perusahaan sebaiknya tidak hanya melakukan revaluasi pada aset tanah, disebabkan oleh tingginya nilai aset tanah pada saat revaluasi dan sifat aset tanah yang tidak dapat disusutkan, sehingga membebani pada saat pengenaan pajak final atas surplus revaluasi”.

Suparna Wijaya dan Adika Brata Supandi (2017) melakukan penelitian “Analisis Revaluasi Aset Tetap pada PT Indonesia Power”. Dalam penelitian ini terbukti bahwa:

“Revaluasi aset tetap dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas, serta memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan terutang untuk tahun setelah revaluasi serta manfaat ekonomi lainnya. Manfaat ekonomi lainnya dari revaluasi aset ialah performa keuangan yang meningkat, sedangkan untuk pajak penghasilan terutang ditahun terjadinya

revaluasi aset tetap tidak berubah karena selisih lebih sebagai akibat revaluasi aset tetap merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final”.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa, penilaian kembali aset tetap memberikan beberapa dampak bagi perusahaan sebagai berikut:

- Revaluasi aset tetap dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas.
- Neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat.
- Selisih lebih penilaian kembali akan meningkatkan struktur modal sendiri sehingga perusahaan dapat menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga.
- Naiknya beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam laba rugi, sehingga laba akan turun, yang mengakibatkan turunnya beban pajak penghasilan badan badan.
- Revaluasi aset tetap yang dilakukan tidak dapat memberikan penghematan pajak bagi perusahaan karena selisih lebih yang diakibatkan dari revaluasi aset tetap merupakan objek pajak yang dikenai pajak final menurut PMK RI No. 191/PMK.010/2015.

Dengan adanya berbagai dampak yang ditimbulkan oleh penilaian kembali aset tetap, pihak manajemen koperasi dapat mempertimbangkan secara baik penilaian kembali aset tetap sebagai dasar penetapan kebijakan yang sesuai bagi koperasi, terutama dalam hal penetapan kebijakan perpajakan koperasi.

Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) adalah koperasi pegawai yang beranggotakan PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Bandung

dengan total anggota 5.374 orang (76% dari total keseluruhan 7.000 orang PNS) per 31 Desember 2017. Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) (KPKB) memiliki unit usaha simpan pinjam, unit niaga, dan unit pusat yang terdiri dari unit persewaan gedung, fotocopy, dan lainnya. yang membutuhkan dukungan kelompok aset tetap sehingga jumlah total aset tetap yang dimiliki koperasi menjadi cukup besar yakni senilai Rp 12.139.239.774 untuk total nilai buku aset tetap koperasi per 31 Desember 2017. Namun aset tetap yang akan dilakukan penilaian kembali hanya senilai Rp 5.455.309.504 dan sisanya senilai Rp 6.683.930.270 tidak akan dilakukan penilaian kembali aset tetap.

Adapun informasi laporan keuangan koperasi berkenaan dengan perbandingan omset koperasi, perhitungan hasil SHU, beban pajak penghasilan badan dalam lima tahun terakhir dan data perbandingan harga perolehan kelompok aset tetap tanah yang dimiliki operasi dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk menunjukkan jauhnya nilai antara nilai perolehan dan nilai wajar aset sehingga pentingnya kegiatan penilaian aset tetap dilakukan pada koperasi, data dipaparkan pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1 Perbandingan Harga Perolehan Kelompok Aset Tetap Tanah Dan Nilai Wajar Aset Tanah Berdasarkan NJOP**

No	Kelompok Aset	Tahun Perolehan	Nilai Buku (Rp) Per 31 Des 2017	Nilai Wajar (Rp)
1.	Tanah Bang. Kantor	1995	55.000.000	1.045.836.000
2.	Tanah Bang. Kantin	2000	484.960.000	1.045.500.000
3.	Tanah Baru	2004	330.000.000	1.777.350.000

*Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung*

**Table 1.2 Ringkasan Laporan Keuangan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi**

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	Total Pendapatan Koperasi	7.640.568.071,52	7.987.461.268,54	8.726.081.439,48	9.060.391.63
3	Total Keseluruhan Biaya	7.339801.605,31	7.718.938.587,51	8.423.993.759,78	8.667.651.21
4	SHU Bersih Setelah Pajak	300.766.466,21	268.522.681,03	302.087.681,00	392.740.427

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung

**Table 1.3 Rincian Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi**

NO.	RINCIAN PAJAK	TAHUN			
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Beban pajak penghasilan badan	2.093.103	80.481.607	48.120.869	95.796.3
2.	Utang Pajak	125.500	38.439.539	43.155.383	67.946.5
<b>Total Beban Pajak Koperasi</b>		<b>2.218.603</b>	<b>118.921.146</b>	<b>91.276.252</b>	<b>163.742.8</b>

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung

IKOPIN

Pada informasi tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa aset tetap Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) masih memiliki nilai buku berdasarkan harga perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nilai buku pada aset tetap di atas dibandingkan dengan nilai wajar aset yang diperoleh dari informasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) aset koperasi. Dapat dilihat berdasarkan perbandingan tersebut bahwa nilai buku aset tetap koperasi memiliki selisih jauh di bawah nilai NJOP aset. Pada tabel 1.2 dijabarkan data dari laporan keuangan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) koperasi yakni total pendapatan dikurang total biaya hingga didapatkan total sisa hasil usaha yang akan menjadi dasar penentuan nilai beban pajak penghasilan badan terutang koperasi, untuk melihat rincian beban pajak penghasilan badan badan yang harus dibayarkan oleh koperasi setiap tahunnya disajikan pada tabel 1.3 dimana beban pajak penghasilan badan adalah total beban yang telah dibayarkan koperasi hingga 31 Desember 2017 dan utang pajak koperasi adalah nilai kurang bayar beban pajak penghasilan koperasi setiap tahunnya.

Penilaian kembali aset tetap yang dimiliki Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) kemudian menjadi menarik untuk dilakukan, karena jika pencatatan aset tetap terus dilakukan seperti sekarang, maka laporan keuangan koperasi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jika dilakukan penilaian kembali aset tetap maka nilai aset tetap setelah penilaian dapat lebih tinggi atau justru lebih rendah dibanding nilai aset tetap yang dicatat berdasarkan pencatatan sebelumnya, sehingga berdampak pada perubahan laporan keuangan koperasi

terutama pada komposisi aset (aset tetap) dan modal (ekuitas) koperasi, sehingga dapat menjadi dasar penentuan kebijakan koperasi yang lebih sesuai dan realistis.

Salah satu kebijakan yang diharapkan melalui kegiatan penilaian aset tetap ini ialah Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) mampu melakukan strategi perencanaan pajak yang diharapkan dengan cara menaksir nilai atas beban-beban pajak koperasi sebagai gambaran atas pembebanan pajak yang akan ditanggung koperasi pada periode selanjutnya. Kebijakan lanjutan yang mungkin dapat koperasi lakukan adalah mencari strategi yang dapat meminimalisir pembebanan pajak dan mengoptimalisasi sisa hasil usaha bersih koperasi di atas Rp 510.181.516,08 setelah dilakukan kegiatan penilaian kembali.

Berdasarkan uraian teori, informasi dari hasil penelitian sebelumnya, informasi laporan keuangan di atas, dan penjabaran fenomenan di atas juga mempertimbangkan pula bahwa Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) merupakan koperasi bagi para pegawai dinas Pemerintahan Kota Bandung sehingga sangat penting untuk menyajikan informasi keuangan dengan nilai kekayaan koperasi yang lebih sesuai dan realistis, maka peneliti tertarik mengambil judul **“Analisis Penilaian Kembali Aset Tetap dalam Upaya Menentukan Nilai Beban Pajak Koperasi (Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Final, dan Pajak Bumi dan Bangunan)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian nilai aset tetap pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) sebelum dilakukan penilaian kembali aset tetap.
2. Bagaimana penyajian nilai aset tetap pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) setelah pengakuan awal berdasarkan Model Harga Perolehan (*Cost Model*) dan Model Revaluasi (*Revaluation Model*).
3. Bagaimana dampak setelah dilakukannya penilaian kembali aset tetap dibandingkan dengan nilai sebelum dilakukan penilaian kembali aset tetap terhadap nilai beban pajak penghasilan badan Badan (PPh Badan), Pajak Penghasilan Final, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB).

IKOPIN

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap yang ada di Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) sehingga dapat diketahui nilai aset tetap yang lebih realistis dan dampaknya pada laporan keuangan sehingga pihak manajemen dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat dan sesuai.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan penyajian nilai aset tetap pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) sebelum dilakukan penilaian kembali aset tetap.
2. Menyajikan nilai aset tetap Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) setelah pengakuan awal berdasarkan Model Harga Perolehan (*Cost Model*) dan Model Revaluasi (*Revaluation Model*).
3. Mendeskripsikan dampak setelah dilakukannya penilaian kembali aset tetap dibandingkan dengan nilai sebelum dilakukan penilaian kembali aset tetap untuk menentukan nilai Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Final, dan Pajak Bumi dan Bangunan pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB).

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penentuan penilaian kembali aset tetap. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah, penelaahan, dan penganalisaan suatu masalah dengan menggunakan metode yang relevan sebagai pengembangan teori yang diperoleh diperkuliahan serta mampu mengaplikasikan dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu ekonomi dan koperasi, sumbangan ilmu bagi penelitian selanjutnya dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu manajemen keuangan khususnya untuk materi penilaian kembali aset tetap dan sebagai

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan bahan pertimbangan, khususnya bagi pengurus dan manajemen Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) untuk melakukan dan menganalisis penilaian kembali aset tetap dan dampaknya pada laporan keuangan dalam upaya merumuskan kebijakan koperasi selanjutnya.